



PUTUSAN

Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS**
Tempat lahir : Bangun Rejo
Umur / tanggal lahir : 24 Februari 1996 / 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : Bangun Rejo RT.020 Kel. Bangun Rejo
Kec. Tengarong Seberang Kab. Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1019/Pid.Sus/2023/ PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1019/Pid.Sus/2023 /PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PERARI NUR FITRI ALS VE BINTI ADE DARLIAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari Mahulu dengan menumpang kendaraan taksi gelap menuju Balikpapan untuk mengikuti Rakenis di Polda Kaltim dan pada saat sampai di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang berjalan kaki

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



kemudian mendatangi terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "ADA DANA KAH" lalu dijawab oleh terdakwa "BUAT APA" dijawab sdr. ARUL (DPO) " BUAT BELI BAHAN" , dan dijawab lagi oleh terdakwa " ADA INI UANG Rp. 1.200.000,-", kemudian sdr. ARUL (DPO) "OKE", kemudian setelah terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada sdr. ARUL (DPO) kami berpisah yaitu terdakwa masuk ke kamar kos sedangkan sdr. ARUL (DPO) tidak diketahui kemana perginya kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos pelangi yang mana didalam kos tersebut sudah ada saksi PERARI NURFITRI yang sedang baring-baring kemudian terdakwa mandi dan setelah itu terdakwa pergi keluar untuk mencari makan lalu sekitar pukul 13. 30 wita terdakwa kembali ke kamar kos dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sudah berada di dalam kamar kos pelangi bersama saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang merangkai alat berupa bong dan pipet kaca yang biasa digunakan untuk membakar sabu kemudian sdr. ARUL (DPO) mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan Sabu yang di beli oleh sdr. ARUL (DPO) kemudian sdr. ARUL (DPO) membakar pipet tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek milik sdr. ARUL (DPO) dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa dan sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN mengisap secara bergantian hingga selesai dan setelah itu sdr. ARUL (DPO) memberikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik bening yang terdakwa gunakan tadi kepada terdakwa yang beratnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan didalam 1 (satu) tas tangan warna hitam merk PRADA lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi meninggalkan kamar kos pelangi dan pada saat itu sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN masih berada di dalam kamar kos dan terdakwa pergi ke simpang Patung Lembus Swana di Kab. Tenggarong Seberang untuk menjemput teman terdakwa yang bernama saksi HERMAWAN FAUZAN anggota Polres Mahulu yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa dengan cara menelpon via whatsapp di nomor 0822.5193.9332 ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor +1(914) 639-3098 kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN sdr. HERMAWAN FAUZAN sudah berdiri dipinggir



jalan, kemudian terdakwa menghampirinya untuk mengajak masuk kedalam travel mobil inova untuk menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur dan setiba di rumah orang tua terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu saksi HERMAWAN FAUZAN saat itu masuk ke kamar terdakwa sedangkan terdakwa masih berada di depan rumah sambil bersih-bersih rumah dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN, sedang baring – baring di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu yang terdakwa bawa dari rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim yang didapat dari sdr. ARUL (DPO) dan setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah ada dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisap dan tidak lama kemudian saksi HERMAWAN FAUZAN bangun kemudian ikut menghisap sabu-sabu tersebut hingga selesai dan sisa dari sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam tas tangan milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN pergi untuk menuju kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dengan menggunakan travel mobil inova dan di dalam perjalanan terdakwa sempat membuang pipet kaca yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tepatnya terdakwa tidak tau lalu setelah sampai di kos pelangi kemudian terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu sudah ada saksi PERARI NURFITRI sedang baring – baring dengan sdr. ARUL (DPO) di dalam kamar kos kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik putih yang berisikan sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi dua plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa letakan di lantai kamar kos sambil berkata “ INI KU TUNGGAL BAHAN JIKA MAU PAKAI” dan pada saat itu saksi HERMAWAN FAUZAN sedang baring – baring sedangkan saksi PERARI NURFITRI sedang bermain hp dan sdr.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUL (DPO) sedang duduk di lantai dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar dari kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim lalu sekitar pukul 04.00 terdakwa kembali lagi ke kosakan tetapi pada saat di depan kos pelangi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpaikan preman yg kemudian mengakui bahwa dari Paminal Polda Kaltim kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan diajak untuk ke kamar kos pelangi untuk menunjukkan sisa sabu yang lain dan setibanya di depan pintu kamar kos kemudian terdakwa dan Tem Paminal Polda Kaltim masuk dan pada saat masuk ke dalam kamar yang ada pada saat itu saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN mereka sedang baring – baring sedangkan sdr. ARUL (DPO) pada saat itu sudah tidak ada didalam kamar kos kemudian Team Panimal Polda Kaltim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar kos pelangi dan pada saat itu di temukan barang sebagai berikut 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) butir pil extasi waran biru, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale, 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip beningKemudian hasil temuan pengeledahan oleh Team Paminal Polda Kaltim tersebut di tunjukan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam kos kemudian terdakwa, saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Team Paminal Polda Kaltim ke Polda Kaltim Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 491/BAP.10959/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Damain, dengan hasil penimbangan bersig 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.459 tanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PERARI NUR FITRI ALS VE BINTI ADE DARLIAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari Mahulu dengan menumpang kendaraan taksi gelap menuju Balikpapan untuk mengikuti Rakenis di Polda Kaltim dan pada saat sampai di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 wita terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang berjalan kaki kemudian mendatangi terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "ADA DANA KAH" lalu dijawab oleh terdakwa "BUAT APA" dijawab sdr. ARUL (DPO) " BUAT BELI BAHAN" , dan dijawab lagi oleh terdakwa " ADA INI UANG Rp. 1.200.000,-", kemudian sdr. ARUL (DPO) "OKE", kemudian setelah terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada sdr. ARUL (DPO) kami berpisah yaitu terdakwa masuk ke kamar kos sedangkan sdr. ARUL (DPO) tidak diketahui kemana perginya kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos pelangi yang mana didalam kos tersebut sudah ada saksi PERARI NURFITRI yang sedang baring-barang kemudian terdakwa mandi dan setelah itu terdakwa pergi keluar untuk mencari makan lalu sekitar pukul 13. 30 wita terdakwa kembali ke kamar kos dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sudah berada di dalam kamar kos pelangi bersama saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang merangkai alat berupa bong dan pipet kaca yang biasa digunakan untuk membakar sabu kemudian sdr. ARUL (DPO) mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan Sabu yang di beli oleh sdr. ARUL (DPO) kemudian sdr. ARUL (DPO) membakar pipet tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek milik sdr. ARUL (DPO) dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa dan sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN mengisap secara bergantian hingga selesai dan setelah itu sdr. ARUL (DPO) memberikan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik bening yang terdakwa gunakan tadi kepada terdakwa yang beratnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan didalam 1 (satu) tas tangan warna hitam merk PRADA lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi meninggalkan kamar kos pelangi dan pada saat itu sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN masih berada di dalam kamar kos dan terdakwa pergi ke simpang Patung Lembus Swana di Kab. Tenggarong Seberang untuk menjemput teman terdakwa yang bernama saksi HERMAWAN FAUZAN anggota Polres Mahulu yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa dengan cara menelpon via whatsapp di nomor 0822.5193.9332 ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor +1(914) 639-3098 kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN FAUZAN sdr. HERMAWAN FAUZAN sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghampirinya untuk mengajak masuk kedalam travel mobil inova untuk menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur dan setiba di rumah orang tua terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu saksi HERMAWAN FAUZAN saat itu masuk ke kamar terdakwa sedangkan terdakwa masih berada di depan rumah sambil bersih-bersih rumah dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN, sedang baring – baring di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu yang terdakwa bawa dari rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim yang didapat dari sdr. ARUL (DPO) dan setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah ada dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisap dan tidak lama kemudian saksi HERMAWAN FAUZAN bangun kemudian ikut menghisap sabu-sabu tersebut hingga selesai dan sisa dari sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam tas tangan milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN pergi untuk menuju kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dengan menggunakan travel mobil inova dan di dalam perjalanan terdakwa sempat membuang pipet kaca yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tepatnya terdakwa tidak tau lalu setelah sampai di kos pelangi kemudian terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu sudah ada saksi PERARI NURFITRI sedang baring – baring dengan sdr. ARUL (DPO) di dalam kamar kos kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik putih yang berisikan sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi dua plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa letakan di lantai kamar kos sambil berkata “ INI KU TUNGGAL BAHAN JIKA MAU PAKAI” dan pada saat itu saksi HERMAWAN FAUZAN sedang baring –

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baring sedangkan saksi PERARI NURFITRI sedang bermain hp dan sdr. ARUL (DPO) sedang duduk di lantai dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar dari kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim lalu sekitar pukul 04.00 terdakwa kembali lagi ke kosakan tetapi pada saat di depan kos pelangi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpaikan preman yg kemudian mengakui bahwa dari Paminal Polda Kaltim kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan diajak untuk ke kamar kos pelangi untuk menunjukkan sisa sabu yang lain dan setibanya di depan pintu kamar kos kemudian terdakwa dan Tem Paminal Polda Kaltim masuk dan pada saat masuk ke dalam kamar yang ada pada saat itu saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN mereka sedang baring – baring sedangkan sdr. ARUL (DPO) pada saat itu sudah tidak ada didalam kamar kos kemudian Team Panimal Polda Kaltim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar kos pelangi dan pada saat itu di temukan barang sebagai berikut 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) butir pil extasi waran biru, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale, 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening Kemudian hasil temuan pengeledahan oleh Team Paminal Polda Kaltim tersebut di tunjukan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam kos kemudian terdakwa, saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Team Paminal Polda Kaltim ke Polda Kaltim Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 491/BAP.10959/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Damain, dengan hasil penimbangan bersig 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.459 tanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUGIANTO Bin TULAB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar 04.30 Wita, pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim kemudian saya melanjutkan ke kos pelangi di . Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dan berhasil mengamankan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN.
- Bahwa dasar saksi mengamankan terdakwa yaitu berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin / 559 / IX / RES.4.2. / 2023, tanggal 14 September 2023.
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan terhadap Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN bersama dengan BRIPTU WAHID AJI dan Rekan Tim Subbid Paminal Polda Kaltim yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hand Bag Warna Hitam Merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang saat itu dibawa oleh Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS serta 1 buah kotak perhiasan warna Pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong beks sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening yang berada didalam kos pelangi di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim.

- Bahwa Kronologisnya yaitu Pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023, Tim Paminal Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya keterlibatan oknum anggota Polri yang melakukan dugaan transaksi narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian anggota Paminal Polda Kaltim bergerak menuju ke wilayah Jl. KS. Tubun Gang Famili Kel. Dadi mulya Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sekira pukul 02.15 Wita, Tim Paminal Polda Kaltim dibantu oleh 2 anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda menindaklanjuti serta memastikan informasi tersebut guna dilakukan operasi terhadap oknum anggota Polri. Kemudian sekira pukul 04.30 Wita Tim Paminal Polda Kaltim mengamankan terhadap seseorang dan pada saat ditanyakan orang tersebut bernama BRIPTU WISNU AJI PRASETYA yang saat ini Berdinas sebagai Bamin Subbagrenprogar Bagren Polres Mahakam Ulu di Jl. KS. Tubun Gang Famili Kel. Dadi mulya Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat diamankan kemudian digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Hand Bag Warna Hitam Merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan)

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



gram brutto dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang saat itu dibawa oleh BRIPTU WISNU AJI PRASETYA. Kemudian Tim Paminal Polda Kaltim melakukan interogasi terhadap BRIPTU WISNU AJI PRASETYA dan selanjutnya Tim Paminal Polda Kaltim bersama BRIPTU WISNU AJI PRASETYA menuju kos Pelangi. Kemudian Tim Paminal Polda Kaltim melakukan penggeledahan di kamar nomor 11 Kost Pelangi tempat menginap BRIPTU WISNU AJI PRASETYA yang selama singgah di Samarinda. Kemudian saat tiba ditempat Kost Pelangi ada 2 (dua) orang yang ditanya bernama Sdri. PERARI NURFITRI dan Sdr. HERMAWAN FAUZAN (Anggota Polri) dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 buah kotak perhiasan warna Pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong beks sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik , 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening. Selanjutnya Tim Paminal Polda Kaltim mengamankan 3 (tiga) orang tersebut dan dibawa ke Kantor Paminal Polda Kaltim di Balikpapan. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Pukul 20.00 Wita Terdakwa beserta Barang Bukti dilimpahkan Ke Ditresnarkoba Polda Kaltim.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAHID AJI MUHAMMAD Bin JARWADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN sebelumnya tidak kenal dan baru kenal setelah saya pengamanan terhadap Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka berdua terutama dalam hal keluarga, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar 04.30 Wita, pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim kemudian saya melanjutkan ke kos pelangi di . Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dan berhasil mengamankan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN.

- Bahwa dasar saksi mengamankan Terdakwa yaitu berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin / 559 / IX / RES.4.2. / 2023, tanggal 14 September 2023.

- Bahwa saksi pada saat mengamankan terhadap Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN bersama dengan AIPDA AGUS dan Rekan Tim Subbid Paminal Polda Kaltim yang lainnya.

- Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hand Bag Warna Hitam Merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang saat itu dibawa oleh Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALIAS AJI BIN KAMSIS serta 1 buah kotak perhiasan warna Pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong beks sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik , 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening yang berada didalam kos pelangi di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim.

- Bahwa Kronologisnya yaitu Pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023, Tim Paminal Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya keterlibatan oknum anggota Polri yang melakukan dugaan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



transaksi narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian anggota Paminal Polda Kaltim bergerak menuju ke wilayah Jl. KS. Tubun Gang Famili Kel. Dadi mulya Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sekira pukul 02.15 Wita, Tim Paminal Polda Kaltim dibantu oleh 2 anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda menindaklanjuti serta memastikan informasi tersebut guna dilakukan operasi terhadap oknum anggota Polri. Kemudian sekira pukul 04.30 Wita Tim Paminal Polda Kaltim mengamankan terhadap seseorang dan pada saat ditanyakan orang tersebut bernama BRIPTU WISNU AJI PRASETYA yang saat ini Berdinas sebagai Bamin Subbagrenprogar Bagren Polres Mahakam Ulu di Jl. KS. Tubun Gang Famili Kel. Dadi mulya Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat diamankan kemudian digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Hand Bag Warna Hitam Merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang saat itu dibawa oleh BRIPTU WISNU AJI PRASETYA. Kemudian Tim Paminal Polda Kaltim melakukan interogasi terhadap BRIPTU WISNU AJI PRASETYA dan selanjutnya Tim Paminal Polda Kaltim bersama BRIPTU WISNU AJI PRASETYA menuju kos Pelangi. Kemudian Tim Paminal Polda Kaltim melakukan pengeledahan di kamar nomor 11 Kost Pelangi tempat menginap BRIPTU WISNU AJI PRASETYA yang selama singgah di Samarinda. Kemudian saat tiba ditempat Kost Pelangi ada 2 (dua) orang yang ditanya bernama Sdri. PERARI NURFITRI dan Sdr. HERMAWAN FAUZAN (Anggota Polri) dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 buah kotak perhiasan warna Pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong beks sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening. Selanjutnya Tim Paminal Polda Kaltim mengamankan 3 (tiga) orang tersebut dan dibawa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Paminal Polda Kaltim di Balikpapan. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Pukul 20.00 Wita Terdakwa beserta Barang Bukti dilimpahkan Ke Ditresnarkoba Polda Kaltim.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN** keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 08.00 wita, pada saat Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN masih tertidur di Kos Pelangi Jl Ks Tubun Gg Famili Kel Dadi Mulya Kec Samarinda Ulu Prov Kalimantan Timur, tiba tiba ada yang mengetok pintu kos Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN terbangun dan membuka pintu, dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN lihat yang mengetok pintu dan didepan pintu adalah teman Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN yaitu Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS, kemudian Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS masuk ke kamar kos dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihatnya masuk ke kamar mandi sementara Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN mau makan pagi. Kemudian setelah Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS keluar dari kamar mandi, kami mengobrol biasa saja. Kemudian beberapa jam kami mengobrol, Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS berkata kepada Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN “ AKU KELUAR DULU” dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN jawab “IYA”. Kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS keluar kos Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN. Kemudian sekira jam 13.00 wita, datang teman Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN Sdr ARUL ke kos, dan pada saat itu Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN bertanya” DARI MANA RUL” dan dijawab Sdr ARUL” AKU DARI LUAR” kemudian Sdr ARUL berkata “ ADA ALAT KAH” dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN jawab “TIDAK ADA” kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat Sdr ARUL mengeluarkan 1 (satu) plastik

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kecil yang berisikan sabu, pipet kaca dan Sdr ARUL mencari cari alat lainnya dikos yang akan digunakan untuk memakai sabu. Kemudian datang lagi ke kos Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS pada saat Sdr ARUL membuat alat hisap sabu. Setelah alat hisap sudah jadi, Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, Sdr ARUL dan Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS langsung menggunakan sabu dengan cara Sdr ARUL membakar pipet kaca yang berisikan sabu kemudian setelah dibakar, Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, Sdr ARUL dan Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS bergantian menghisap sabu tersebut.

- Bahwa Kemudian setelah kurang lebih 10 menit kami memakai sabu, Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN mendengar Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS berkata kepada Sdr ARUL bahwa " AKU BAWA DULU SABUNYA" dan Sdr ARUL berkata " IYA". Setelah itu Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS berkata " AKU MAU JEMPUT BANG HERMAWAN SEKALIAN MAU KE RUMAH IBU KU DI L3 " dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN jawab " IYA". Setelah itu Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS pergi keluar kos sementara Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN dan Sdr ARUL membuang sisa alat yang kami gunakan untuk memakai sabu tersebut. Dan selang beberapa menit Sdr ARUL juga pergi keluar Kos dan berkata " AKU PULANG" dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN jawab " IYA". Kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN masih berada di Kos sendiran saja.

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.00 wita, pada saat Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN masih istirahat dikamar, tiba tiba Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat Sdr ARUL datang akan tetapi Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melanjutkan tidur sementara Sdr ARUL berada di kamar, kemudian sekira jam 22.00 wita, tiba tiba datang Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS bersama Sdr HERMAWAN ke kos dan setiba mereka di kos Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN bangun tidur kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS, Sdr ARUL dan Sdr HERMAWAN mengobrol biasa saja.



Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2023 sekira jam 01.00 wita, dimana posisi Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN berada diatas ranjang kasur bersama Sdr HERMAWAN dan Sdr ARUL dan Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS berada dibawah ranjang, kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN mendengar bahwa Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS berkata kepada Sdr ARUL “ INI KUTINGGAL BAHAN SEBAGAIN KALO MAU MAKE”. Kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS keluar kamar kos dan berkata “ AKU PULANG” dan Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN jawab “ IYA” . dimana posisi Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN sedang menelpon anak Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN di atas ranjang kasur. Kemudian selang beberapa menit Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN tidur disamping Sdr HERMAWAN dimana Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN sudah tidak melihat Sdr ARUL didalam kamar kos. Kemudian sekira jam 05.00 wita , tiba tiba Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN terbangun dan mendengar orang berkata” BUKA BUKA” kemduian Sdr HERMAWAN juga bangun dan mendengar seketika itu juga Sdr HERMAWAN membuka pintu kamar kos, dan dilihatnya beberapa orang langsung masuk kamar kos dan menyuruh Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, Sdr HERMAWAN berdiri kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN dan Sdr HERMAWAN digeledah oleh orang orang tersebut, kemudian Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN dan Sdr HERMAWAN disuruh orang orang tersebut keluar kamar kos, dan pada saat Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN diluar kos, Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN melihat ada Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS ikut masuk kamar kos bersama orang orang tersebut dimana posisi Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN sudah diluar kos bersama Sdr HERMAWAN, kemudian selang beberapa menit orang orang tersebut keluar kamar kos lagi sambil menunjukkan barang berupa 1 buah kotak perhiasan warna Pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



bening kosong bekas sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening setelah itu Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN, Sdr HERMAWAN dan Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS dibawa ke Polresta Samarinda kemudian dibawa ke Polda Kaltim.

- Bahwa Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN menerangkan bahwa untuk pemilik atas 1 buah kotak perhiasan warna Pink adalah milik Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN sendiri kemudian untuk isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto adalah sabu milik Sdr WISNU AJI PRASETYO Als AJI Bin KAMSIS dan untuk 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah INEX warna biru, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong bekas sabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening plastik mungkin milik Sdr ARUL karena Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN pernah melihat Sdr ARUL pernah membawa 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening ke kos Saksi PERARI NURFITRI Alias VE Binti ADE DARLIAN

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 491/BAP.10959/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Damain, dengan hasil penimbangan bersig 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.459 tanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa **WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Team Paminal Polda Kaltim, TERDAKWA sedang berjalan sendiri untuk kembali ke Kos Pelangi beralamatkan Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim, kemudian TERDAKWA di datangi dan ditangkap oleh orang yang TERDAKWA tidak kenal kemudian orang tersebut mengakui dari Subdit Paminal Polda Kaltim, dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan dilakukan introgasi terhadap TERDAKWA beserta team Subdit Paminal Polda Kaltim menuju tempat kos TERDAKWA kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna pink berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) butir pil extasi warna biru, 1 (satu) buah kotak parfum Merk Fordive warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital scale dan 1 (satu) pak bungkus plastik bening;
- Bahwa awalnya TERDAKWA menggunakan sabu sejak bulan Februari 2023, dana cara mendapatkan dengan membeli melalui teman TERDAKWA yang bernama sdr. ARUL (DPO) setelah membeli secara tunai. TERDAKWA menggunakan sabu dengan di bakar yang sebelum sabu tersebut dimasukan pipet kaca setelah terbakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut TERDAKWA hingga habis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar 04.30 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara oleh Team Paminal Polda Kaltim pada hari pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim kemudian ditemukan 1 (satu) tas tangan warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan sabu yang ditemukan tersebut adalah milik TERDAKWA yang didapat dari sdr. ARUL (DPO) yang sebelumnya dilakukan penangkapan TERDAKWA habis jalan di sekitar Jl. KS. Tubun untuk mencari makan, pada saat akan kembali ke rumah kos

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim kemudian dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA.-

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim ditemukan 1 (satu) buah kotak warna pink berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) butir pil extasi berwarna biru, 1 (satu) buah kotak parfum Merk Fordive warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital scale dan 1 (satu) pak bungkus plastik bening dan pada saat penggeledahan di dalam kamar kos pelangi saat itu ada sdri. PERARI NURFITRI dan sdr. HERMAWAN FAUZAN yang saat itu sedang berada di dalam kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar 04.50 Wita oleh Team Paminal Polda Kaltim di dalam rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram adalah milik TERDAKWA yang sebelumnya TERDAKWA pecah menjadi dua plastik dan TERDAKWA masukan kedalam plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu TERDAKWA berikan kepada sdr. ARUL (DPO) dan 1 (satu) butir pil extasi berwarna biru serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital scale yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik sdr. ARUL (DPO) yang di beli dengan menggunakan uang dari TERDAKWA untuk 1 (satu) butir pil extasi berwarna biru yang temukan pada saat itu adalah milik sdr. ARUL (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ARUL (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.30 wita TERDAKWA bertemu di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun Samarinda dan memberikan uang kepada sdr. ARUL (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu dengan maksud dan tujuan TERDAKWA meminta sdr. ARUL (DPO) membeli sabu untuk di gunakan sendiri yang kemudian bersama sdr. ARUL (DPO), sdri. PERARI NURFITRI dan sdr. HERMAWAN FAUZAN;



- Bahwa sepengetahuan TERDAKWA sdr. ARUL (DPO) mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan cara sistem jejak setelah sdr. ARUL (DPO) setelah membanyar dengan cara mentransfer kemudian sdr. ARUL (DPO) menerima pesan via whatapps berupa pesan bergambar posisi sabu tersebut diletakan dan TERDAKWA tidak mengetahui dimana dan dari siapa sdr. ARUL (DPO) membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 09.00 wita TERDAKWA pergi dari Mahulu dengan menumpang kendaraan taksi gelap untuk menuju Balikpapan untuk mengikuti Rakenis di Polda Kaltim, TERDAKWA tiba di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.00 wita , pada saat itu TERDAKWA melihat sdr. ARUL (DPO) sedang berjalan kaki kemudian mendatangi TERDAKWA menyampaikan kepada TERDAKWA “ADA DANA KAH”, TERDAKWA menjawab “BUAT APA” dijawab sdr. ARUL (DPO) “ BUAT BELI BAHAN” , TERDAKWA menjawab “ ADA INI UANG Rp. 1.200.000,-“, kemudian sdr. ARUL (DPO) “OKE TERDAKWA BAWA”, setelah TERDAKWA memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada sdr. ARUL (DPO) kami berpisah, TERDAKWA masuk ke kamar kos dan TERDAKWA tidak mengetahui kemana sdr. ARUL (DPO) pergi
- Bahwa Setiba di dalam kamar kos pelangi ada sdri. PERARI NURFITRI sedang baring-bering, kemudian TERDAKWA mandi dan setelah itu TERDAKWA pergi keluar untuk mencari makan, tak lama kemudian sekitar jam 13. 30 wita TERDAKWA kembali ke kamar kos pada saat itu TERDAKWA melihat sdr. ARUL (DPO) sudah berada di dalam kamar kos pelangi bersama sdri. PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan TERDAKWA melihat sdr. ARUL (DPO) sedang merangkai alat berupa bong dan pipet kaca yang biasa digunakan untuk membakar sabu, tak lama kemudian sdr. ARUL (DPO) mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan Sabu yang di beli oleh sdr. ARUL (DPO), dan kemudian dari plastik bening tersebut sdr. ARUL (DPO) mengisihkan sabu tersebut kedalam pipet kaca setelah itu oleh sdr. ARUL (DPO) di bakar dengan menggunakan korek milik sdr. ARUL (DPO) dan mengeluarkan asap putih TERDAKWA dan sdr. ARUL (DPO) dan sdri. PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN mengisap secara bergantian hingga selesai



- Setelah itu sdr. ARUL (DPO) memberikan sisa sabu yang berada di dalam plastik bening yang TERDAKWA gunakan tadi kepada TERDAKWA yang berat ya TERDAKWA tidak mengetahui, kemudian sabu tersebut TERDAKWA bawa dan simpan didalam 1 (satu) tas tangan warna hitam merk PRADA. Sekitar jam 15.00 wita TERDAKWA pergi meninggalkan kamar kos pelangi pada saat itu sdr. ARUL (DPO) dan sdr. PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN masih berada di dalam kamar kos, TERDAKWA pergi ke simpang Patung Lembus Swana L di Kab. Tenggarong Seberang untuk menjemput teman TERDAKWA yang bernama sdr. HERMAWAN FAUZAN anggota Polres Mahulu yang sebelumnya sudah menghubungi TERDAKWA dengan cara menelpon via whatsapp di nomor 0822.5193.9332 ke nomor whatsapp TERDAKWA dengan nomor +1(914) 639-3098 ,TERDAKWA pergi dengan menumpang travel mobil Inova menuju simpang patung Lembus L di Kab. Tenggarong Seberang setiba disana sekitar 15.30 Wita TERDAKWA melihat sdr. HERMAWAN FAUZAN sdr. HERMAWAN FAUZAN sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian TERDAKWA menghampirinya untuk mengajak masuk kedalam travel mobil inova untuk menuju ke rumah orang tua TERDAKWA yang beralamatkan di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur

- Bahwa Setiba di rumah orang tua TERDAKWA di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur sekitar jam 16.00 wita kemudian TERDAKWA dan sdr. HERMAWAN FAUZAN turun dari mobil travel inova tersebut untuk masuk kedalam rumah, sdr. HERMAWAN FAUZAN saat itu masuk ke kamar TERDAKWA dan TERDAKWA masih berada di depan rumah sambil bersih-bersih rumah, kemudian TERDAKWA masuk kedalam kamar TERDAKWA dan TERDAKWA melihat sdr. HERMAWAN FAUZAN, sedang baring – baring di tempat tidur, kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu yang TERDAKWA bawa dari rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim yang didapat dari sdr. ARUL (DPO), setelah itu TERDAKWA memasukan sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah ada dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik TERDAKWA, kemudian TERDAKWA membakar pipet kaca yang berisikan sabu tersebut setelah mengeluarkan asap, asap tersebut TERDAKWA hisap, tak lama sdr.



HERMAWAN FAUZAN bangun kemudian ikut menghisap sabu tersebut hingga selesai dan sisa dari sabu tersebut TERDAKWA simpan kembali di dalam tas tangan milik TERDAKWA.

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 17.00 wita TERDAKWA bersama sdr. HERMAWAN FAUZAN pergi untuk menuju kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dengan menggunakan travel mobil inova, dalam perjalanan TERDAKWA sempat membuang pipet kaca yang TERDAKWA gunakan untuk menghisap sabu tepatnya TERDAKWA tidak tau, sekitar jam 22.00 wita TERDAKWA tiba di kos pelangi kemudian TERDAKWA dan sdr. HERMAWAN FAUZAN masuk kedalam kamar pada saat itu sdr. PERARI NURFITRI sedang baring – baring dan sdr. ARUL (DPO) sedang bermain hp berada di dalam kamar kos, kemudian TERDAKWA, sdr. HERMAWAN FAUZAN, sdr. PERARI NURFITRI dan sdr. ARUL (DPO) ngobrol bareng, kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik putih yang berisikan sabu yang TERDAKWA simpan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik TERDAKWA kemudian sabu tersebut TERDAKWA pecah menjadi dua plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu TERDAKWA letakan di lantai kamar kos sambil berkata “ INI KU TUNGGAL BAHAN JIKA MAU PAKAI” pada saat itu sdr. HERMAWAN FAUZAN sedang baring – baring, sdr. PERARI NURFITRI sedang bermain hp dan sdr. ARUL (DPO) sedang duduk di lantai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu TERDAKWA masukan kedalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik TERDAKWA

- Bahwa Sekitar jam 01.00 wita TERDAKWA pergi keluar dari kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dengan membawa untuk makan di angkirangan daerah SCP Samarinda, kemudian sekitar jam 04.00 TERDAKWA pulang dengan menggunakan grab, sekitar jam 4.30 wita TERDAKWA tiba di depan kos pelangi pada saat TERDAKWA sedang berjalan menuju kos pelangi tiba-tiba TERDAKWA didatangi oleh beberapa orang berpaikan preman yg kemudian mengakui bahwa dari Paminal Polda Kaltim, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu)



buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dilakukan interogasi dan diajak untuk ke kamar kos pelangi untuk menunjukkan sisa sabu yang lain, setiba di depan pintu kamar kos kemudian TERDAKWA dan Tem Paminal Polda Kaltim masuk dan pada saat masuk ke dalam kamar yang ada pada saat itu sdri. PERARI NURFITRI dan sdr. HERMAWAN FAUZAN mereka sedang baring – baring, sedangkan sdr. ARUL (DPO) pada saat itu sudah tidak ada didalam kamar kos;

- Kemudian Team Panimal Polda Kaltim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar kos pelangi dan pada saat itu di temukan barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
- 1 (satu) butir pil ekstasi waran biru.
- 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan :
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale
- 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening

- Bahwa Kemudian hasil temuan penggeledahan oleh Team Paminal Polda Kaltim tersebut di tunjukan kepada saya yang saat itu saya berada di dalam kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim, sdri. PERARI NURFITRI beserta sdr. HERMAWAN FAUZAN berada di luar kamar kos. Kemudian TERDAKWA, sdri. PERARI NURFITRI beserta sdr. HERMAWAN FAUZAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Team Paminal Polda Kaltim ke Polda Kaltim Balikpapan untuk dilakukan proses pemeriksaan;

- Bahwa Setiba di Polda Kaltim sekitar jam 16.00 wita TERDAKWA dibawa ke Ruang Paminal Polda Kaltim dilakukan pemeriksaan dan kemudian pada hari jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 20.00 wita TERDAKWA, sdr. HERMAWAN FAUZAN dan sdri. PERARI NURFITRI beserta barang – barang bukti yang ditemukan untuk diserahkan ke Subdit 1 / Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk pelimpahan perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa maksud TERDAKWA membawa 1 (satu) plastik bening berisikan sabu kedalam 1 (satu) buah tas tangan merk Parada untuk TERDAKWA gunakan kembali pada saat TERDAKWA berada di luar dan tidak untuk dijual.

- Bahwa seingat TERDAKWA sebelum TERDAKWA meninggalkan kamar kos pelangi TERDAKWA hanya meninggalkan 1 (satu) plastik bening berisikan sabu di dalam kamar dengan maksud jika akan digunakan kembali oleh sdr. PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan sdr. HERMAWAN FAUZAN ALIAS MAWAN BIN SAPARUDDIN serta sdr. ARUL (DPO) dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru adalah milik sdr. ARUL (DPO) yang sebelumnya sempatlihatkan kepada TERDAKWA didalam kamar kos tersebut pada saat sdr. ARUL (DPO) memperlihatkan kepada TERDAKWA saat itu sdr. PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan sdr.HERMAWAN FAUZAN ALIAS MAWAN BIN SAPARUDDIN tidak mengetahui dan melihat.

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA menggunakan sabu yang TERDAKWA dapat dari sdr. ARUL (DPO) bersama sdr. HERMAWAN FAUZAN baru sekali yang TERDAKWA lakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 di kamar TERDAKWA dengan alamat Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur. dan pada saat itu TERDAKWA tidak ada menyampaikan dan memperlihatkan sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik bening yang TERDAKWA bawa dari kamar kos Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim, karena pada saat menggunakan sabu tersebut sudah TERDAKWA masukan kedalam pipet kaca milik TERDAKWA yang kemudian sdr. HERMAWAN FAUZAN ikut menghisab sabu dari pipet kaca tersebut dan setelah TERDAKWA menggunakan sabu bersama sdr. HERMAWAN FAUZAN TERDAKWA pergi keluar kamar untuk melanjutkan bersih – bersih dan sdr. HERMAWAN FAUZAN tetap berada di dalam kamar untuk baring – baring istirahat. Dan TERDAKWA tidak melihat mengetahui sejak kapan sdr. HERMAWAN FAUZAN menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, TERDAKWA mengenal sdr. HERMAWAN FAUZAN karena sejak

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



tahun 2017 karena sama – sama berdinis di Polres Kubar Polda Kaltim dan TERDAKWA tidak memiliki hubungan keluarga;

- Terdakwa menerangkan bahwa Pipet kaca yang TERDAKWA gunakan untuk membakar sabu yang kemudian TERDAKWA gunakan bersama sdr. HERMAWAN FAUZAN, TERDAKWA buang di perjalanan menuju Kos Pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim di sekitar Loa Janan kab. Kukar.-

- Terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA mengenal sdr. PERARI NURFITRI sejak tahun 2020 di kota Samarinda sebagai teman di TERDAKWA mengenal di Kafe di Kota Samarinda dan tidak ada hubungan pekerjaan TERDAKWA tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan sdr. PERARI NURFITRI dan TERDAKWA menggunakan sabu bersama sdr. PERARI NURFITRI baru sekali di kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang saat itu TERDAKWA menggunakan bersama sdr. ARUL (DPO) dan sabu tersebut dibeli dari sdr. ARUL (DPO).—

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, benar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Hand Bag Warna Hitam Merk Prada, 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih 1 (satu) buah handpone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098. 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening pada hari Kamis tanggal 15 september 2023 di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) butir pil extacy dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik sdr. ARUL yang pernah diperlihatkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari Mahulu dengan menumpang kendaraan taksi gelap menuju Balikpapan untuk mengikuti Rakenis di Polda Kaltim dan pada saat sampai di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang berjalan kaki kemudian mendatangi terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "ADA DANA KAH" lalu dijawab oleh terdakwa "BUAT APA" dijawab sdr. ARUL (DPO) " BUAT BELI BAHAN" , dan dijawab lagi oleh terdakwa " ADA INI UANG Rp. 1.200.000,-", kemudian sdr. ARUL (DPO) "OKE", kemudian setelah terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada sdr. ARUL (DPO) kami berpisah yaitu terdakwa masuk ke kamar kos sedangkan sdr. ARUL (DPO) tidak diketahui kemana perginya kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos pelangi yang mana didalam kos tersebut sudah ada saksi PERARI NURFITRI yang sedang baring-bering kemudian terdakwa mandi dan setelah itu terdakwa pergi keluar untuk mencari makan lalu sekitar pukul 13. 30 wita terdakwa kembali ke kamar kos dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sudah berada di dalam kamar kos pelangi bersama saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang merangkai alat berupa bong dan pipet kaca yang biasa digunakan untuk membakar sabu kemudian sdr. ARUL (DPO) mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan Sabu yang di beli oleh sdr. ARUL (DPO) kemudian sdr. ARUL (DPO) membakar pipet tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek milik sdr. ARUL (DPO) dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa dan sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN mengisap secara

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



bergantian hingga selesai dan setelah itu sdr. ARUL (DPO) memberikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik bening yang terdakwa gunakan tadi kepada terdakwa yang beratnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan didalam 1 (satu) tas tangan warna hitam merk PRADA lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi meninggalkan kamar kos pelangi dan pada saat itu sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN masih berada di dalam kamar kos dan terdakwa pergi ke simpang Patung Lembus Swana di Kab. Tenggarong Seberang untuk menjemput teman terdakwa yang bernama saksi HERMAWAN FAUZAN anggota Polres Mahulu yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa dengan cara menelpon via whatsapp di nomor 0822.5193.9332 ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor +1(914) 639-3098 kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN sdr. HERMAWAN FAUZAN sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghampirinya untuk mengajak masuk kedalam travel mobil inova untuk menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur dan setiba di rumah orang tua terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu saksi HERMAWAN FAUZAN saat itu masuk ke kamar terdakwa sedangkan terdakwa masih berada di depan rumah sambil bersih-bersih rumah dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN, sedang baring – baring di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu yang terdakwa bawa dari rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim yang didapat dari sdr. ARUL (DPO) dan setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah ada dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisap dan tidak lama kemudian saksi HERMAWAN FAUZAN bangun kemudian ikut menghisap sabu-sabu tersebut hingga selesai dan sisa dari sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam tas tangan milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN pergi untuk menuju kos pelangi Jl. KS.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim dengan menggunakan travel mobil inova dan di dalam perjalanan terdakwa sempat membuang pipet kaca yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tepatnya terdakwa tidak tau lalu setelah sampai di kos pelangi kemudian terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu sudah ada saksi PERARI NURFITRI sedang baring – baring dengan sdr. ARUL (DPO) di dalam kamar kos kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik putih yang berisikan sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi dua plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa letakan di lantai kamar kos sambil berkata “ INI KU TUNGGAL BAHAN JIKA MAU PAKAI” dan pada saat itu saksi HERMAWAN FAUZAN sedang baring – baring sedangkan saksi PERARI NURFITRI sedang bermain hp dan sdr. ARUL (DPO) sedang duduk di lantai dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar dari kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim lalu sekitar pukul 04.00 terdakwa kembali lagi ke kosakan tetapi pada saat di depan kos pelangi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpaikan preman yg kemudian mengakui bahwa dari Paminal Polda Kaltim kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan diajak untuk ke kamar kos pelangi untuk menunjukan sisa sabu yang lain dan setibanya di depan pintu kamar kos kemudian terdakwa dan Tem Paminal Polda Kaltim masuk dan pada saat masuk ke dalam kamar yang ada pada saat itu saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN mereka sedang baring – baring sedangkan sdr. ARUL (DPO) pada saat itu sudah tidak ada

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



didalam kamar kos kemudian Team Panimal Polda Kaltim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar kos pelangi dan pada saat itu di temukan barang sebagai berikut 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) butir pil extasi waran biru, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale, 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip beningKemudian hasil temuan penggeledahan oleh Team Paminal Polda Kaltim tersebut di tunjukan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam kos kemudian terdakwa, saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Team Paminal Polda Kaltim ke Polda Kaltim Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 491/BAP.10959/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Damain, dengan hasil penimbangan bersig 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.459 tanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percoobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS bersama-sama dengan saksi PERARI NUR FITRI ALS VE BINTI ADE DARLIAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Bahwa adapun kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari Mahulu dengan menumpang kendaraan taksi gelap menuju Balikpapan untuk mengikuti Rakenis di Polda Kaltim dan pada saat sampai di rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang berjalan kaki kemudian mendatangi terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "ADA DANA KAH" lalu dijawab oleh terdakwa "BUAT APA" dijawab sdr. ARUL (DPO) " BUAT BELI BAHAN" , dan dijawab lagi oleh terdakwa " ADA INI UANG Rp. 1.200.000,-", kemudian sdr. ARUL (DPO) "OKE", kemudian setelah terdakwa memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada sdr. ARUL (DPO) kami berpisah yaitu terdakwa masuk kamar kos sedangkan sdr. ARUL (DPO) tidak diketahui kemana perginya kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam kos pelangi yang mana didalam kos tersebut sudah ada saksi PERARI NURFITRI yang sedang baring-baring kemudian terdakwa mandi dan setelah itu terdakwa pergi keluar untuk mencari makan lalu sekitar pukul 13. 30 wita terdakwa kembali ke kamar kos dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sudah berada di dalam kamar kos pelangi bersama saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN dan terdakwa melihat sdr. ARUL (DPO) sedang merangkai alat berupa bong dan pipet kaca yang biasa digunakan untuk membakar sabu kemudian sdr. ARUL (DPO) mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan Sabu yang di beli oleh sdr. ARUL (DPO) kemudian sdr. ARUL (DPO) membakar pipet tersebut yang berisikan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek milik sdr. ARUL (DPO) dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa dan sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN mengisap secara bergantian hingga selesai dan setelah itu sdr. ARUL (DPO) memberikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik bening yang terdakwa gunakan tadi kepada terdakwa yang beratnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan simpan didalam 1 (satu) tas tangan warna hitam merk PRADA lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi meninggalkan kamar kos pelangi dan pada saat itu sdr. ARUL (DPO) dan saksi PERARI NURFITRI ALIAS VE BINTI ADE DARLIAN masih berada di dalam kamar kos dan terdakwa pergi ke simpang Patung Lembus Swana di Kab. Tenggarong Seberang untuk menjemput teman terdakwa yang bernama saksi HERMAWAN FAUZAN anggota Polres Mahulu yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa dengan cara menelpon via whatsapp di nomor 0822.5193.9332 ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor +1(914) 639-3098 kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN sdr. HERMAWAN FAUZAN sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghampirinya untuk mengajak masuk kedalam travel mobil inova untuk menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Bangun Rejo Rt. 020 Kel. Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur dan setiba di rumah orang tua terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu saksi HERMAWAN FAUZAN saat itu masuk ke kamar terdakwa sedangkan terdakwa masih berada di depan rumah sambil bersih-bersih rumah dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa melihat saksi HERMAWAN FAUZAN, sedang baring – baring di tempat tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu yang terdakwa bawa dari rumah kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim yang didapat dari sdr. ARUL (DPO) dan setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah ada dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisap dan tidak lama kemudian saksi HERMAWAN FAUZAN bangun kemudian ikut menghisap sabu-sabu tersebut hingga selesai dan sisa dari sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam tas tangan milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN pergi untuk menuju kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Prov Kaltim dengan menggunakan travel mobil inova dan di dalam perjalanan terdakwa sempat membuang pipet kaca yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tepatnya terdakwa tidak tau lalu setelah sampai di kos pelangi kemudian terdakwa dan saksi HERMAWAN FAUZAN masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu sudah ada saksi PERARI NURFITRI sedang baring – baring dengan sdr. ARUL (DPO) di dalam kamar kos kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip plastik putih yang berisikan sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi dua plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa letakan di lantai kamar kos sambil berkata “ INI KU TUNGGAL BAHAN JIKA MAU PAKAI” dan pada saat itu saksi HERMAWAN FAUZAN sedang baring – baring sedangkan saksi PERARI NURFITRI sedang bermain hp dan sdr. ARUL (DPO) sedang duduk di lantai dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar dari kamar kos pelangi Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Prov Kaltim lalu sekitar pukul 04.00 terdakwa kembali lagi ke kosakan tetapi pada saat di depan kos pelangi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpaikan preman yg kemudian mengakui bahwa dari Paminal Polda Kaltim kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098 yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada milik terdakwa kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan diajak untuk ke kamar kos pelangi untuk menunjukkan sisa sabu yang lain dan setibanya di depan pintu kamar kos kemudian terdakwa dan Tem Paminal Polda Kaltim masuk dan pada saat masuk ke dalam kamar yang ada pada saat itu saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN mereka sedang baring – baring sedangkan sdr. ARUL (DPO) pada saat itu sudah tidak ada didalam kamar kos kemudian Team Panimal Polda Kaltim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar kos pelangi dan pada saat itu di temukan barang sebagai berikut 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seberat 0,48 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Fordive Warna Putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam Merk Digital Scale, 1 (satu) Pak bungkus Plastik klip bening kemudian hasil temuan pengeledahan oleh Team Paminal Polda Kaltim tersebut di tunjukan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam kos kemudian terdakwa, saksi PERARI NURFITRI dan saksi HERMAWAN FAUZAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Team Paminal Polda Kaltim ke Polda Kaltim Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 491/BAP.10959/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Damain, dengan hasil penimbangan bersig 0,40 (nol koma empat puluh) gram

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.23.459 tanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan permufakatan jahat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS bersama-sama dengan saksi PERARI NUR FITRI ALS VE BINTI ADE DARLIAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Jl. KS. Tubun gang Family Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram serta Perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang oleh karenanya maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sebagai aparat hukum seharusnya menjadi dapat menjadi contoh bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WISNU AJI PRASETYO ALS AJI BIN KAMSIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 (nol koma empat delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo T1 5G Warna Biru Metalik dengan nomor Nomor Imei 1: 864733067942236 Imei 2: 864733067942228 Simcard : 082119908651 No. WA : +1 (914) 639-3098
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek prada

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H dan Nur Salamah, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sabar, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H..

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PN Smr